



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0056/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Ceraai Gugat” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.Said Muchtar, SH.MBL advokat/Penasihat pada kantor Advokat *M.SAID MUCHTAR, & REKAN* yang beralamat DI Jalan Jendral Basuki Rahmat No.8-E, Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Cibadak tanggal 08 -09-2014 No.059/100/PSKL/IX/2014/PA.Cbd, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0481/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Cbd tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 20 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2015 ;

Membaca Memori Banding Pembanding tanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 2 Pebruari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2015, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 17 Pebruari 2015, kontra memori banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 20 Pebruari 2015 sebagaimana surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor : W10-A15/321/HK.05/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015;

Membaca Surat Keterangan panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 20 Pebruari 2015 yang menertangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sebelum mengambil keputusan, Pejabat kurang berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. Akan tetapi Tergugat sebagai suami dari Penggugat tidak pernah di panggil apalagi diberi nasehat oleh atasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dari Kepala Sekolah Dasar Negeri tempat yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi maupun Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi yang menanda-tangani surat izin perceraian tersebut, hal mana telah disampaikan dalam kesimpulan Pembanding.

Menimbang, bahwa terkait surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh wakil bupati adalah bukan hukum terapan/hukum acara bagi Pengadilan Agama, tetapi peraturan disiplin pegawai negeri sipil dimana dia bekerja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak melihat siapa yang salah diantara kedua belah pihak, terbukti bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah. oleh kami Drs.H.Kuswandi, M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, dan Drs. H.Arief Saepuddin,S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Dra.Hj.Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.A.Halim Husein,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Arief Saepuddin, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dra.Hj.Yayah Rokayah

Perincian biaya proses:

1. ATK pemberkasan dll. ----	Rp 139.000,00
2. Materai -----	Rp 6.000,00
3.	
Redaksi -----	Rp 5.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN